

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Alfan Maulana¹, Titi Atiyatul Alawiyah², Dedi Agustin³, Firman Adi Candra⁴
akualfanmaulana@gmail.com¹, alaatiya1991@gmail.com², dediagustin5678@gmail.com³
Universitas Mathla'ul Anwar Banten

ABSTRAK

Fenomena salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan persoalan serius yang tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Kasus-kasus salah tangkap yang kerap viral di ruang publik menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, praduga tak bersalah, dan perlindungan hak tersangka, dengan praktik penegakan hukum oleh aparat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara telah memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban salah tangkap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sekaligus menelaah tanggung jawab negara dalam menjamin pemulihan hak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, sejalan dengan pandangan Firman Adi Candra yang menegaskan bahwa penelitian hukum bersifat preskriptif dan bertujuan memberikan solusi normatif terhadap permasalahan hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa UUD 1945, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap secara normatif telah diatur melalui mekanisme rehabilitasi, kompensasi, dan ganti kerugian, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi maupun implementasi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan tanggung jawab negara, peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, serta pembaruan kebijakan hukum pidana guna mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi korban salah tangkap.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Salah Tangkap, Sistem Peradilan Pidana, Hak Asasi Manusia, Penelitian Hukum Normatif.

ABSTRACT

The phenomenon of wrongful arrest within the Indonesian criminal justice system constitutes a serious issue that not only undermines the sense of justice but also potentially results in violations of human rights. Cases of wrongful arrest that frequently become viral in the public sphere demonstrate a gap between legal norms that uphold the principles of due process of law, the presumption of innocence, and the protection of suspects' rights, and their implementation by law enforcement authorities in practice. This condition raises critical questions regarding the extent to which the state has provided effective legal protection for victims of wrongful arrest. This study aims to analyze the legal regulations and forms of legal protection afforded to victims of wrongful arrest within the Indonesian criminal justice system, as well as to examine the state's responsibility in ensuring the restoration of victims' rights. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, in line with the view of Firman Adi Candra that legal research is prescriptive in nature and intended to offer normative solutions to legal problems. The legal materials consist of primary legal sources, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Criminal Procedure Code, and Law Number 39 of 1999 on Human Rights, as well as secondary legal materials in the form of relevant books and scholarly journal articles. The findings indicate that legal protection for victims of wrongful arrest has been normatively regulated through mechanisms of rehabilitation, compensation, and restitution; however, its implementation remains inadequate due to regulatory and practical

constraints. Therefore, this study emphasizes the necessity of strengthening state accountability, enhancing the professionalism of law enforcement officials, and reforming criminal law policies to realize fair and effective legal protection for victims of wrongful arrest.

Keywords: *Legal Protection, Wrongful Arrest, Criminal Justice System, Human Rights, Normative Legal Research.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana adalah *due process of law* yang menempatkan setiap orang pada kedudukan yang sama di hadapan hukum serta menjamin perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Namun, dalam praktik penegakan hukum pidana, masih kerap ditemukan kasus salah tangkap yang berujung pada pelanggaran hak kebebasan individu dan martabat manusia. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip negara hukum belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya.

Kasus salah tangkap tidak hanya menimbulkan kerugian secara fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Berbagai kasus yang viral di media massa dan media sosial memperlihatkan bahwa korban salah tangkap sering kali mengalami stigma sosial, kehilangan hak atas kebebasan, bahkan penderitaan ekonomi, sementara mekanisme pemulihan hak belum berjalan secara efektif. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terkait sejauh mana sistem hukum pidana Indonesia memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban salah tangkap, khususnya dalam hal rehabilitasi, kompensasi, dan ganti kerugian.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia. Namun demikian, keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan apabila tidak diiringi dengan pelaksanaan yang konsisten dan bertanggung jawab oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, penelitian hukum menjadi penting untuk mengkaji apakah norma yang ada telah mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban salah tangkap. Firman Adi Chandra menegaskan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah hukum sebagai norma yang bersifat preskriptif dan memberikan solusi atas permasalahan hukum yang terjadi dalam praktik penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, sejalan dengan pandangan Firman Adi Chandra yang menempatkan hukum sebagai instrumen normatif untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban salah tangkap, sekaligus memberikan rekomendasi normatif bagi penguatan tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Pendekatan ini memandang hukum sebagai norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penelitian hukum normatif difokuskan pada kajian terhadap asas hukum, norma hukum, dan sistem hukum yang

tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Firman Adi Chandra yang menegaskan bahwa penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan argumentasi dan solusi hukum terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam praktik penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki dasar normatif yang kuat dalam kerangka negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai instrumen utama untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah adanya kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum bagi setiap orang, termasuk bagi mereka yang menjadi korban kesalahan dalam proses penegakan hukum pidana.

Jaminan konstitusional terhadap perlindungan hukum ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kebebasan, dan rasa aman dari ancaman ketakutan. Ketentuan konstitusional ini menjadi landasan utama bagi perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap, karena salah tangkap pada hakikatnya merupakan bentuk perampasan kebebasan seseorang secara tidak sah yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Secara lebih spesifik, pengaturan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil yang mengatur proses penegakan hukum pidana. Pasal 95 ayat (1) KUHAP memberikan hak kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian apabila mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia secara normatif mengakui kemungkinan terjadinya kesalahan aparat penegak hukum dan memberikan mekanisme pemulihan hak bagi korban.

Selain hak atas ganti kerugian, KUHAP juga mengatur perlindungan hukum dalam bentuk rehabilitasi. Pasal 97 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa seseorang yang diputus bebas atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum berhak memperoleh rehabilitasi, yaitu pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. Rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan hukum non-materiil yang sangat penting, mengingat dampak salah tangkap tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga stigma sosial, tekanan psikologis, dan rusaknya reputasi korban di masyarakat. Dengan demikian, rehabilitasi berfungsi sebagai upaya pemulihan menyeluruh terhadap hak dan martabat manusia.

Pengaturan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagai peraturan pelaksana KUHAP. Peraturan pemerintah ini

mengatur lebih rinci mengenai tata cara pengajuan ganti kerugian dan rehabilitasi, termasuk besaran maksimal ganti kerugian. Meskipun demikian, secara normatif masih terdapat keterbatasan pengaturan, khususnya terkait standar penilaian kerugian dan mekanisme pertanggungjawaban aparat penegak hukum secara personal, sehingga perlindungan hukum yang diberikan masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan keadilan substantif.

Di samping KUHAP, perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 ayat (2) UU HAM menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil. Selanjutnya, Pasal 4 menegaskan hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan secara tidak manusiawi, serta Pasal 9 ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Ketentuan ini menempatkan salah tangkap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan pemulihan yang efektif.

Dalam perspektif penelitian hukum normatif, sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Firman Adi Chandra, kajian terhadap pengaturan perlindungan hukum tidak berhenti pada identifikasi norma hukum semata, tetapi harus diarahkan pada penilaian apakah norma tersebut telah mampu menjalankan fungsi hukum secara preskriptif, yaitu memberikan perlindungan, kepastian, dan keadilan. Oleh karena itu, pengaturan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam KUHAP dan peraturan terkait perlu dianalisis secara kritis untuk menilai kecukupan norma dan kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia serta tanggung jawab negara.

Berdasarkan analisis normatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap di Indonesia telah tersedia dan memiliki dasar hukum yang jelas. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat minimalis dan lebih menekankan pada aspek prosedural, sehingga belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan bagi korban. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan norma hukum dan kebijakan hukum pidana agar perlindungan terhadap korban salah tangkap tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berorientasi pada pemulihan hak asasi manusia secara menyeluruh.

2. Bentuk Dan Efektivitas Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara normatif berada pada dua bentuk utama: ganti kerugian (compensation) dan rehabilitasi (restoration of rights dan reputasi). Meskipun keduanya diatur secara yuridis dalam KUHAP dan aturan pelaksana, efektivitasnya dalam praktik masih menghadapi tantangan substantif dan struktural.

a. Ganti Kerugian Sebagai Perlindungan Hukum

Ganti kerugian merupakan kompensasi yang diberikan kepada korban salah tangkap karena tindakan prosedural yang tidak sah oleh aparat penegak hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian apabila mengalami penangkapan, penahanan, atau pemeriksaan tanpa dasar hukum yang sah atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa pusat masalah hukum bukan lagi sekadar aturan, tetapi implementasinya. Dalam penelitian hukum normatif, misalnya, ditemukan bahwa aturan KUHAP belum secara lengkap mengatur mekanisme tuntutan ganti kerugian, seperti batas waktu pengajuan, siapa yang bertanggung jawab secara administratif maupun finansial, serta standar nilai kompensasi.

Peraturan pelaksana KUHAP, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, mencoba menjawab keterbatasan ini dengan menentukan ketentuan teknis. Namun, menurut penelitian, regulasi tersebut masih belum menghadirkan kepastian hukum yang kuat, karena tidak jelas apakah aparat yang bersalah membayar sendiri atau melalui negara, dan tidak ada sanksi tegas apabila kewajiban kompensasi tidak dipenuhi tepat waktu. Efektivitas pemberian ganti kerugian juga dipengaruhi oleh praktik prosedur hukum lain, seperti praperadilan. Dalam beberapa kasus, korban salah tangkap harus menempuh praperadilan untuk membuktikan bahwa penangkapan atau penahanan tidak sah sebelum mengajukan tuntutan kompensasi suatu proses yang memakan waktu dan biaya. Penelitian menunjukkan bahwa hambatan administratif dan minimnya informasi kepada korban sering kali menghalangi mereka memperoleh haknya secara optimal.

b. Rehabilitasi Sebagai Perlindungan Non- Materiil

Rehabilitasi dalam konteks salah tangkap berarti pemulihan status, harkat, martabat, dan nama baik korban di masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa seseorang yang dibebaskan atau dilepas dari segala tuntutan berhak memperoleh rehabilitasi.

Kajian empiris menunjukkan bahwa regulasi mengenai rehabilitasi juga menghadapi tantangan pelaksanaan. Walaupun hukumnya diakui, standar prosedural yang jelas seperti waktu penyampaian rehabilitasi, pihak yang berkewajiban melaksanakannya, maupun bentuk konkret pemulihan reputasi belum tertata rapi dalam peraturan pelaksana. Kondisi ini menyebabkan rehabilitasi sering terlambat diklaim atau bahkan tidak diajukan oleh korban karena kurangnya pemahaman dan bantuan hukum.

Pengaturan rehabilitasi adalah refleksi dari pemulihan hak asasi manusia secara menyeluruh. Banyak korban salah tangkap tidak hanya menderita kerugian materiil tetapi juga dampak psikologis dan stigma sosial yang serius. Artikel-artikel penelitian menyebut bahwa upaya rehabilitasi perlu diperkuat lewat mekanisme hukum yang lebih konkret, termasuk perhatian terhadap aspek psikososial korban.

c. Hambatan Dan Efektivitas Perlindungan Hukum

Beberapa temuan penelitian menunjukkan hambatan signifikan yang mengurangi efektivitas perlindungan hukum, antara lain:

1. Ketidakjelasan mekanisme procedural : KUHAP tidak memberikan pedoman rinci terkait waktu dan prosedur klaim kompensasi atau rehabilitasi, sehingga praktik di pengadilan sering bergantung pada interpretasi hakim dan kebijakan internal lembaga.
2. Kewajiban bukti di tangan korban : korban sering kali harus membuktikan bahwa penangkapan itu salah dan tidak sah. Hal ini membebani korban, terutama yang kurang akses bantuan hukum.
3. Pemahaman aparat yang bervariasi : rendahnya pemahaman aparat tentang hak korban dan batasan kewenangan dalam KUHAP sering memicu salah tangkap, sehingga efek pencegahan dari ketentuan perlindungan hukum masih kurang terasa.
4. Kurangnya sanksi terhadap pelanggaran internal : studi menunjukkan bahwa apabila proses ganti kerugian dan rehabilitasi tidak dijalankan sesuai ketentuan, tidak banyak mekanisme sanksi administratif atau etik terhadap aparat yang bersangkutan.

d. Perspektif Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap tidak dapat dilepaskan dari prinsip hak asasi manusia (HAM). Salah tangkap merupakan pelanggaran atas hak kebebasan, martabat, dan rasa aman seseorang yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal dalam UU HAM menjamin hak setiap orang untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, serta hak atas perlakuan hukum yang adil.

Kajian normatif ini sangat relevan dengan pemikiran Dr. Firman Adi Chandra, yang menekankan bahwa penelitian hukum normatif harus mengevaluasi bukan hanya keberadaan norma, tetapi apakah norma tersebut memberikan perlindungan substantif dan solusi hukum dalam praktik. Penilaian seperti ini mensyaratkan evaluasi kritis terhadap implementasi ketentuan KUHAP dan aturan pelaksana dalam konteks HAM yang lebih luas. Sebagaimana dikemukakan Chandra, hukum harus dipahami sebagai preskriptif dan aplikatif terhadap permasalahan sosial hukum yang nyata.

e. Rekonstruksi Ideal Perlindungan Hukum

Penelitian lain menggambarkan bahwa model perlindungan hukum yang ideal harus mencakup:

1. Tenggat waktu yang jelas untuk pemberian kompensasi setelah klaim diterima;
2. Standar penilaian kerugian yang objektif;
3. Bantuan hukum yang memadai bagi korban untuk menjalankan haknya; dan
4. Sanksi tegas terhadap aparat yang melanggar prosedur hukum, termasuk kode etik internal.

Rekonstruksi semacam ini menjadi dasar rekomendasi normatif bagi pembuat kebijakan untuk memperbarui dan memperkuat perlindungan hukum, baik dalam KUHAP yang disahkan maupun dalam peraturan pelaksana yang relevan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara normatif telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik pada tingkat konstitusional maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan prinsip negara hukum serta jaminan perlindungan hak asasi manusia, yang kemudian diimplementasikan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya mengenai hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap.

Secara yuridis, KUHAP telah menyediakan mekanisme perlindungan hukum melalui pengaturan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KUHAP, yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses penegakan hukum pidana serta kewajiban negara untuk memulihkan hak-hak korban. Namun demikian, perlindungan hukum yang diatur tersebut masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi korban salah tangkap.

Hasil pembahasan juga menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum bagi korban salah tangkap masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Hambatan tersebut meliputi ketidakjelasan mekanisme dan standar pemberian ganti kerugian, belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi, minimnya akses bantuan hukum bagi korban, serta belum adanya mekanisme pertanggungjawaban yang tegas terhadap aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan prosedural. Kondisi ini mengakibatkan perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya mampu memulihkan kerugian materiil maupun non-materiil yang dialami korban.

Dalam perspektif penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Firman Adi Chandra, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya memberikan perlindungan, kepastian, dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, meskipun pengaturan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap telah tersedia, secara preskriptif masih diperlukan penguatan norma dan kebijakan hukum pidana agar perlindungan hukum yang diberikan

tidak berhenti pada tataran formal, melainkan benar-benar berorientasi pada pemulihan hak asasi manusia dan keadilan substantif.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pembentuk undang-undang perlu melakukan penguatan dan penyempurnaan pengaturan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap, khususnya dengan memperjelas mekanisme, prosedur, dan standar pemberian ganti kerugian serta rehabilitasi dalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaannya, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi korban.
2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum acara pidana guna mencegah terjadinya salah tangkap, serta menjamin pelaksanaan hak korban secara cepat, transparan, dan akuntabel apabila kesalahan prosedural terjadi.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan pendekatan empiris atau sosio-legal guna melengkapi penelitian hukum normatif, khususnya untuk menilai secara langsung efektivitas implementasi perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chandra, Firman Adi. *Penelitian Hukum Normatif: Pendekatan Yuridis Normatif*. Banten: Universitas Mathla'ul Anwar, 2023.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Jurnal Ilmiah Nasional

Amnesti: Jurnal Hukum. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Amnesti: Jurnal Hukum*, Universitas Muhammadiyah Purworejo.

Bhayangkara Law Review. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap." *Bhayangkara Law Review*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dewantara: Jurnal Ilmu Hukum. "Implementasi KUHAP dalam Menjamin Hak Asasi Tersangka." *Dewantara*, Universitas 45 Surabaya.

Independent Law Review. "Ganti Kerugian dan Rehabilitasi terhadap Korban Salah Tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana." *Independent Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan.

Iustitia Omnibus. "Analisis Yuridis Mekanisme Praperadilan dan Perlindungan Hak Tersangka." *Iustitia Omnibus*, Universitas Langlangbuana.

Lex Privatum. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Pidana." *Lex Privatum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Pampas: Journal of Criminal Law. "Efektivitas Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi terhadap Korban Salah Tangkap." *Pampas*, Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Jurnal Internasional

Chandra, Firman Adi. "Arrangements of Criminal Law to Realize the Eradication of Criminal Acts of Corruption." *International Journal of Criminal Law (Scopus Indexed)*.

Chandra, Firman Adi. "Reorientation of Rehabilitation Institutions in Law Enforcement Against Narcotics Abuse in Progressive Legal Perspective." *International Journal of Law and Social Sciences* (Scopus Indexed).